

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1977
TENTANG
PERUBAHAN TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 16 TAHUN 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian padi dan gabah dari para Petani oleh BUUD/KUD dan harga pembelian gabah dan teras dalam negeri oleh BULOG;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Menteri Perdagangan;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi;
5. Menteri Keuangan;
6. Kepala Badan Urusan Logistik;
7. Gubernur Bank Sentral;
8. Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan;

Untuk :

PERTAMA : Dalam rangka pembelian gabah dan teras dalam negeri, maka terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1978 ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Harga pembelian oleh BUUD/KUD dari para petani adalah:
 - a. Padi Kering Lumbung di Desa: Rp.54,--/kg
 - b. Padi Kering Lumbung di BUUD/KUD: Rp.55,--/kg
 - c. Padi Kering Giling di Desa: Rp.57,--/kg
 - d. Padi Kering Giling di BUUD/KUD: Rp.58,--/kg
 - e. Gabah Kering Lumbung di Desa: Rp.70,50/kg
 - f. Gabah Kering Lumbung di BUUD/KUD: Rp.71,50/kg
 - g. Gabah Kering Giling di Desa: Rp.74,--/kg
 - h. Gabah Kering Giling di BUUD/KUD: Rp.75,--/kg
2. Harga pembelian oleh BULOG adalah:
 - a. Gabah Kering Giling : Rp.77,50/kg
 - b. Beras : Rp.119,50/kg

KEDUA : Para Pejabat tersebut angka 1 sampai dengan 7 di bidangnya

masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk kepada serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh Instansi/Pejabat dilingkungannya.

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 1977.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO